



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PERMEN-KP/2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan efisiensi, optimalisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan pendekatan ekosistem, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
2. Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi pengelolaan perikanan di WPPNRI.
3. Rencana Pengelolaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 2

Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, optimalisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dipimpin oleh Kepala yang dijabat oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan RPP, memberikan masukan penyusunan dan pelaksanaan RPP, dan memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi pemberian masukan dalam penyusunan RPP;
 - b. koordinasi pelaksanaan RPP;
 - c. koordinasi evaluasi pelaksanaan RPP; dan
 - d. koordinasi pemberian rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI juga melaksanakan penyusunan laporan.

Pasal 6

- (1) Organisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 571;
 - c. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 572;
 - d. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 573;
 - e. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 711;
 - f. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 712;
 - g. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 713;
 - h. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 714;
 - i. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 715;
 - j. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 716;
 - k. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 717; dan
 - l. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 718.
- (2) Struktur organisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan bahan rekomendasi dari masing-masing Unit Pengelola Perikanan WPPNRI sebagai usulan rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan WPPNRI dan melakukan kegiatan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.

Pasal 8

- (1) Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf l mempunyai tugas melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan RPP, memberikan masukan penyusunan dan pelaksanaan RPP, dan memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan

pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI, sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf l dipimpin oleh Koordinator Eksekutif.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi pemberian masukan dalam penyusunan RPP;
 - b. koordinasi pelaksanaan RPP;
 - c. koordinasi evaluasi pelaksanaan RPP; dan
 - d. koordinasi pemberian rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI melaksanakan penyusunan laporan.

Pasal 10

- (1) Organisasi Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Kelompok Kerja Data dan Informasi;
 - c. Kelompok Kerja Pemanfaatan Perikanan dan Konservasi; dan
 - d. Kelompok Kerja Pengendalian dan Kepatuhan.
- (2) Struktur organisasi Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan kegiatan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Unit Pengelola Perikanan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi, kerja sama, pengumpulan, analisis, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pelaksanaan RPP.
- (2) Kelompok Kerja Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja eselon III pada unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menangani data dan informasi; dan
 - b. bidang pada perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di WPPNRI terkait yang menangani data dan informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Kelompok Kerja Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan Perikanan dan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan perikanan dan konservasi untuk merekomendasikan tindakan pengelolaan perikanan.
- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan Perikanan dan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja eselon III pada unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang

menangani pemanfaatan perikanan atau konservasi;
dan

- b. bidang pada perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di WPPNRI terkait yang menangani pemanfaatan perikanan atau konservasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Kelompok Kerja Pemanfaatan Perikanan dan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Kelompok Kerja Pengendalian dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan koordinasi, analisis, pemantauan, serta pengendalian pemanfaatan perikanan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Kerja Pengendalian dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. unit kerja eselon III pada unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menangani pengendalian atau kepatuhan; dan
 - b. bidang pada perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di WPPNRI terkait yang menangani pengendalian atau kepatuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Kelompok Kerja Pengendalian dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dibantu oleh pakar/ahli.

BAB III

KOMISI PENGELOLA PERIKANAN, PANEL ILMIAH, DAN PANEL KONSULTATIF

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas Unit Pengelola Perikanan berupa pemberian masukan penyusunan dan pelaksanaan RPP dan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI, dibentuk Komisi Pengelola Perikanan.
- (2) Komisi Pengelola Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan perumusan masukan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan RPP, serta rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Komisi Pengelola Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di WPPNRI terkait;
 - b. Unit kerja eselon II pada unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c. Unit Pelayanan Teknis Pelabuhan Perikanan Pusat di WPPNRI terkait; dan
 - d. Unit Pengelola Perikanan masing-masing WPPNRI.

Pasal 18

Komisi Pengelola Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibantu oleh Panel Ilmiah dan Panel Konsultatif.

Pasal 19

- (1) Panel Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas memberi masukan ilmiah berdasarkan kajian ilmiah, hasil penelitian, dan/atau ilmu pengetahuan.
- (2) Panel Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas unsur:
 - a. Lembaga Penelitian di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. kelompok Ilmiah Pengelolaan Perikanan; dan
 - d. pakar/ahli kelautan dan perikanan.

Pasal 20

- (1) Panel Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melakukan penyampaian aspirasi dan partisipasi dari pemangku kepentingan terkait.
- (2) Panel Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas unsur:
 - a. Unit Pelayanan Teknis pusat nonperikanan tangkap;
 - b. Asosiasi Penangkapan Ikan;
 - c. Asosiasi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - d. Lembaga Adat; dan
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Komisi Pengelola Perikanan, Panel Ilmiah, dan Panel Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 masing-masing dikoordinasikan oleh seorang Koordinator.
- (2) Masa kerja Komisi Pengelola Perikanan, Panel Ilmiah, dan Panel Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 22

Susunan keanggotaan Lembaga Pengelola Perikanan, Unit Pengelola Perikanan, Komisi Pengelola Perikanan, Panel Ilmiah, dan Panel Konsultatif ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

LOKASI

Pasal 23

Lokasi Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf l terdiri atas:

- a. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 571 di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan;
- b. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 572 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
- c. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 573 di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
- d. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 711 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat;
- e. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 712 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong;
- f. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 713 di Pelabuhan Perikanan Untia;
- g. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 714 di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari;
- h. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 715 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon;
- i. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 716 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung;
- j. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 717 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate; dan
- k. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 718 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual.

BAB V TATA KERJA

Pasal 24

Kepala Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI menyampaikan laporan kinerja Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Setiap unsur lingkup Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 31

Pelaksanaan kegiatan Organisasi Pengelola Perikanan WPPNRI dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1062


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marjani



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PERMEN-KP/2019
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PENGELOLA PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marani




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PERMEN-KP/2019
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
PENGELOLA PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA PERIKANAN
DI MASING-MASING WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Tini Martini

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI